



KEPALA DESA JATI  
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA JATI  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA  
BERKAH JATI MAKMUR JATI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Jati perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Jati.
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Jati Desa Jati Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 252)

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATI**  
dan  
**KEPALA DESA JATI**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN  
BADAN USAHA MILIK DESA BERKAH JATI  
MAKMUR JATI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jati yang berkedudukan di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Jati
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jati
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Jati
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa Jati
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Jati guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Jati
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar BUM Desa adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa;

10. Anggaran Rumah Tangga adalah pasal-pasal yang menjadi petunjuk BUM Desa yang lebih rinci dari pada Anggaran Dasar.

**BAB II**  
**PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pendirian BUM Desa**

**Pasal 2**

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Jati mendirikan BUM Desa “Berkah Jati Makmur Jati”

**Bagian Kedua**  
**Pengesahan Anggaran Dasar**

**Pasal 3**

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Jati sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

- (1) Peraturan Desa Jati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Jati Makmur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Susunan kepengurusan BUM Desa Jati Makmur yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

**Pasal 6**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jati.

Ditetapkan di Jati  
Pada tanggal 23 Juli 2025  
KEPALA DESA JATI,



Diundangkan di Jati  
Pada tanggal 23 Juli 2025  
SEKRETARIS DESA JATI



LEMBARAN DESA JATI TAHUN 2025 NOMOR 4